

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223 075292790

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

**Standar Pelayanan Konseling Program Kependudukan Dan Keluarga
Berencana (KKBPK), Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)**

No. SK : 42/SK/DP3AP2KB-PYK/VIII/2024

Persyaratan

1. Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di tiap Kecamatan
2. menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan mengisi buku tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223 075292790

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

STANDAR PELAYANAN/ALUR PELAYANAN																						
KONSELING PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKBPK) DI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI TIAP KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUTH																						
<p>Service Delivery</p> <table border="1"><thead><tr><th>NOS</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyalahuan KTP atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di Kecamatan, mempersiapkan Identitas pribadi (foto copy KTP / KK) dan mengisi buku tamu</td></tr><tr><td>2</td><td>Sistem, mekanisme dan prosedur</td><td><p>1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan mempersiapkan identitas pribadi (foto copy KTP/KK). 2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan. 3. Petugas Pelayanan memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil identifikasi masalah Pengguna Layanan. 4.a Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah memperbaiki permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan. 4.b Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan menjadwalkan Pengguna Layanan agar melakukan kunjungan ulang. 4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan mengarahkan Pengguna Layanan agar mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang telah ditentukan.</p></td></tr><tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>1 jam Sejak selesai Registrasi sampai point 4.a, untuk point 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan</td></tr><tr><td>4</td><td>Biaya / Tarif</td><td>Tidak dipungut Biaya / Gratise</td></tr><tr><td>5</td><td>Produk Layanan</td><td>1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KR) 2. KONSULTASI DAN KONSELING KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA 3. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA 4. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA LANSIA DAN LANSIA 5. KONSULTASI DAN KONSELING PRA NIKAH 6. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KBPK 7. KONSELING MENUJU KELUARGA HARMONIS 8. PEMBINAAN USAHA EKONOMI KELUARGA</td></tr><tr><td>6</td><td>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</td><td>1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh. 2. Penyampaian melalui email : hpmppks.kotapayakumbuh@gmail.com</td></tr></tbody></table>		NOS	KOMPONEN	URAIAN	1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyalahuan KTP atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di Kecamatan, mempersiapkan Identitas pribadi (foto copy KTP / KK) dan mengisi buku tamu	2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan mempersiapkan identitas pribadi (foto copy KTP/KK). 2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan. 3. Petugas Pelayanan memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil identifikasi masalah Pengguna Layanan. 4.a Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah memperbaiki permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan. 4.b Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan menjadwalkan Pengguna Layanan agar melakukan kunjungan ulang. 4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan mengarahkan Pengguna Layanan agar mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang telah ditentukan.</p>	3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam Sejak selesai Registrasi sampai point 4.a, untuk point 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan	4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratise	5	Produk Layanan	1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KR) 2. KONSULTASI DAN KONSELING KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA 3. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA 4. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA LANSIA DAN LANSIA 5. KONSULTASI DAN KONSELING PRA NIKAH 6. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KBPK 7. KONSELING MENUJU KELUARGA HARMONIS 8. PEMBINAAN USAHA EKONOMI KELUARGA	6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh. 2. Penyampaian melalui email : hpmppks.kotapayakumbuh@gmail.com
NOS	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyalahuan KTP atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di Kecamatan, mempersiapkan Identitas pribadi (foto copy KTP / KK) dan mengisi buku tamu																				
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan mempersiapkan identitas pribadi (foto copy KTP/KK). 2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan. 3. Petugas Pelayanan memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil identifikasi masalah Pengguna Layanan. 4.a Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah memperbaiki permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan. 4.b Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan menjadwalkan Pengguna Layanan agar melakukan kunjungan ulang. 4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan mengarahkan Pengguna Layanan agar mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang telah ditentukan.</p>																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam Sejak selesai Registrasi sampai point 4.a, untuk point 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan																				
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratise																				
5	Produk Layanan	1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KR) 2. KONSULTASI DAN KONSELING KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA 3. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA 4. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA LANSIA DAN LANSIA 5. KONSULTASI DAN KONSELING PRA NIKAH 6. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KBPK 7. KONSELING MENUJU KELUARGA HARMONIS 8. PEMBINAAN USAHA EKONOMI KELUARGA																				
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh. 2. Penyampaian melalui email : hpmppks.kotapayakumbuh@gmail.com																				
<p>Manuscrating</p> <table border="1"><thead><tr><th>NOS</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Dasar hukum</td><td>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 4. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana</td></tr><tr><td>2</td><td>Sarana prasarana, dan alat-fasilitas</td><td>1. Ruang tamu dan ruang konseling</td></tr><tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>1. Komputer / Laptop 2. Sistem yang memenuhi persyaratan di bidang konsultasi dan konseling 3. Sistem yang memenuhi keterampilan mengelola data dan informasi, sistem yang telah dilengkapi dengan fitur pencarian dan analisis data 4. Sistem yang memenuhi standar teknologi informasi secara lengkap, terbaik, bertanggung jawab serta sehat 5. Sistem yang mempermudah informasi kepada pengguna</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Supervisi atas para pengelola 2. Dilakukan sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawasan fungsi oleh pengelola</td></tr></tbody></table>		NOS	KOMPONEN	URAIAN	1	Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 4. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	2	Sarana prasarana, dan alat-fasilitas	1. Ruang tamu dan ruang konseling	3	Kompetensi Pelaksana	1. Komputer / Laptop 2. Sistem yang memenuhi persyaratan di bidang konsultasi dan konseling 3. Sistem yang memenuhi keterampilan mengelola data dan informasi, sistem yang telah dilengkapi dengan fitur pencarian dan analisis data 4. Sistem yang memenuhi standar teknologi informasi secara lengkap, terbaik, bertanggung jawab serta sehat 5. Sistem yang mempermudah informasi kepada pengguna	4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atas para pengelola 2. Dilakukan sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawasan fungsi oleh pengelola						
NOS	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Dasar hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera 4. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana																				
2	Sarana prasarana, dan alat-fasilitas	1. Ruang tamu dan ruang konseling																				
3	Kompetensi Pelaksana	1. Komputer / Laptop 2. Sistem yang memenuhi persyaratan di bidang konsultasi dan konseling 3. Sistem yang memenuhi keterampilan mengelola data dan informasi, sistem yang telah dilengkapi dengan fitur pencarian dan analisis data 4. Sistem yang memenuhi standar teknologi informasi secara lengkap, terbaik, bertanggung jawab serta sehat 5. Sistem yang mempermudah informasi kepada pengguna																				
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atas para pengelola 2. Dilakukan sistem pengawasan internal pemerintah dan pengawasan fungsi oleh pengelola																				

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223 075292790

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam Sejak selesai Registrasi sampai poin 4.a, untuk poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KONSULTASI DAN KONSELING KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh
2. Penyampaian melalui email : bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com